


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Usaha untuk menambah penerimaan negara dari pajak secara umum dapat dilakukan melalui usaha intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Usaha intensifikasi perpajakan lebih ditujukan terhadap usaha menambah penerimaan negara dengan menggali lebih dalam potensi pajak yang selama ini sudah tersedia. Salah satu perwujudan usaha intensifikasi pajak adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (red: mengejar Wajib Pajak yang selama ini tidak atau kurang memenuhi kewajiban perpajakannya) seperti yang pernah dicanangkan oleh Pemerintah pada akhir tahun 2004<sup>1</sup>.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia untuk 4 tahun terakhir memang tidak dapat dikatakan stabil dan terus meningkat melainkan berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Adakalanya penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang lebih besar dari tahun sebelumnya namun cenderung akan mengalami penurunan untuk tahun berikutnya seperti yang terlihat dalam grafik berikut ini.



**Grafik I.1**  
**Pertumbuhan Penerimaan Perpajakan (%)**

sumber: [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

<sup>1</sup> Nugroho SBM dalam Artikel yang berjudul " Kebijakan Fiskal Tunjang Perekonomian" pada [www.suamerdeka.com](http://www.suamerdeka.com), 26 Oktober 2004.

Dirjen Pajak Darmin Nasution berpendapat bahwa langkah intensifikasi pajak sebagaimana telah dijalankan selama 10 tahun belakangan ini, ternyata tidak dapat memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang dapat dipercepat lagi. Oleh karena itu, pertumbuhan tersebut harus dipacu lewat intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersama-sama. Usaha-usaha untuk melakukan ekstensifikasi pun diupayakan. Salah satunya adalah dengan menargetkan perolehan 10 juta NPWP pada tahun 2005 yang lalu.<sup>2</sup>

Menurut Faisal Basri, Staf Pengajar FEUI, dalam salah satu artikelnya, jumlah Wajib Pajak di Indonesia memang masih tergolong sangat sedikit, yakni sekitar 1,5% saja dari jumlah penduduk. Kenaikan menjadi 10 juta Wajib Pajak pada tahun 2005 yang lalu sebenarnya masih saja tetap kecil, karena hanya menghasilkan nisbah pembayar pajak menjadi 4,5% dari jumlah penduduk. Namun begitu, letak permasalahannya bukan pada besaran angka persentase yang ditargetkan tersebut, melainkan pada bagaimana cara menjaringnya.<sup>3</sup>

Besaran jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dibandingkan dengan Wajib Pajak yang efektif dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Wajib Pajak Tahun 2004-2007**

URAIAN	2004	2005	2006	2007	%
WP Badan					
1. Terdaftar	1,116,224	1,207,653	1,337,637	1,358,022	
2. Efektif	964,122	1,054,127	1,137,752	1,268,739	93.43%
WP Orang Pribadi					
1. Terdaftar	2,728,947	2,999,109	3,330,821	5,336,214	
2. Efektif	2,564,735	2,829,251	2,876,911	5,144,748	96.41%
Total WP Badan dan OP					
1. Terdaftar	3,845,171	4,206,762	4,668,458	6,694,236	
2. Efektif	3,528,857	3,883,378	4,014,663	6,413,487	95.81%

Sumber: Direktorat TIP 05 Februari 2008 (diolah)

<sup>2</sup> Judul Artikel 'Ekstensifikasi Dimulai dari DKI' pada Majalah Berita Pajak, 15 Februari 2007, hal.9

<sup>3</sup> Faisal Basri, dalam artikel yang berjudul *Fantasi Ditjen Pajak* pada situs [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com) tanggal 21 Oktober 2005.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tingkat efektivitas pemberian NPWP untuk periode 2004-2007 adalah cukup tinggi jika dilihat dari tingkat prosentasi WP terdaftar dan WP yang menunaikan kewajiban perpajakannya. Namun barangkali yang dirasa masih kurang adalah jumlah perolehan NPWP-nya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*. Sistem tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus terlebih dahulu menunggu ketetapan besaran pajak terutang yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Oleh karenanya proses untuk menjangking NPWP baru semestinya tidak perlu dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak apalagi sampai dikhawatirkan bagaimana cara menjaringnya.

Pada kenyataannya, mengharapkan masyarakat mendaftarkan diri secara sukarela berdasarkan sistem *self assessment* pada masyarakat yang tingkat kesadaran pajaknya masih rendah seperti di Indonesia menjadi suatu masalah tersendiri. Ditjen Pajak bukan hanya perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan setelah itu penerimaan negara secara otomatis akan bertambah dengan sendirinya, tetapi masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Belum lagi persepsi sebagian anggota masyarakat yang enggan membayar pajak karena selama ini rentan dengan penyelewengan oleh aparat pemerintahnya sendiri, semakin menambah panjang permasalahan. Selama bertahun-tahun, upaya menambah (ekstensifikasi) Wajib Pajak selalu dilakukan secara tradisional, yaitu himbuan melalui berbagai media, penyuluhan langsung dengan mendatangi Wajib Pajak Potensial atau melalui seminar dan iklan di media massa adalah langkah-langkah konvensional dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah tersebut tetap diperlukan, namun perlu dilakukan upaya lain yang lebih konkret dan sistematis sehingga jumlah WP harus tumbuh mendekati angka yang sebenarnya. Oleh karena itulah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, Ditjen Pajak melaksanakan program 10 Juta NPWP tersebut dengan cara pemberian NPWP secara jabatan.

Sebelum program tersebut digulirkan, tercatat hanya ada sekitar 3.6 juta penduduk yang memiliki NPWP. Dengan ditargetkannya 10 juta NPWP yang harus dicapai paling lambat tanggal 20 Oktober 2005 lalu, Pemerintah mengharapkan adanya kenaikan penerimaan negara sebesar Rp 5 triliun per tahun yang dimulai dari tahun 2005.<sup>4</sup>

Pada tanggal 19 Oktober 2005 telah digelar acara penyerahan NPWP ke-10 juta oleh Presiden kepada Wajib Pajak baru di Istana Negara. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut ternyata masih mengundang banyak kontroversi, terutama tentang validitas data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak. Betapa tidak, prestasi Ditjen Pajak terbilang sangat spektakuler karena telah berhasil melipatgandakan jumlah Wajib Pajak terdaftar dari 3.5 juta menjadi 10 juta hanya dalam waktu kurang lebih satu bulan.<sup>5</sup>

Ditjen Pajak mengaku untuk menggenapkan angka 10 juta tersebut berbagai cara telah ditempuh. Salah satunya adalah dengan meminta dan mensinkronkan database yang dimiliki oleh Pemda, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Polri dan Imigrasi. Dengan melakukan penyaringan pada sejumlah database tersebut, maka terjaringlah sekian juta orang yang berhak mendapatkan NPWP. Mereka yang berhak mendapatkan NPWP, adalah: (1). Pemilik tanah dan bangunan mewah (termasuk pemilik rumah dengan harga di atas Rp 150 juta), (2). Pemilik mobil mewah, (3). Pemilik kapal pesiar atau *yacht*, (4). Pemegang saham, baik di dalam maupun luar negeri, (5). Orang asing, (6). Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Ditjen Pajak telah menyatakan berulang kali bahwa kesalahan yang terjadi pada data tersebut adalah minor ditengah-tengah terungkapnya fakta kesalahan pemberian NPWP kepada mereka yang senyatanya tidak layak mendapatkan ternyata cukup menggelitik. Sebutlah semisal pemberian NPWP kepada pengangguran atau pesuruh kantor, kepada mereka yang berpenghasilan masih sebatas pada Upah Minimum Regional (UMR) atau bahkan kepada mereka yang

---

<sup>4</sup> OIN dalam artikel yang berjudul *Wajib Pajak Ditargetkan 10 Juta* dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com) tanggal 26 Agustus 2005

<sup>5</sup> Faisal Basri dalam artikel yang berjudul *Fantasi Ditjen Pajak* dari [www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com) tanggal 21 oktober 2005

telah meninggal tujuh tahun silam<sup>6</sup>. Belum lagi ditambah dengan data-data pemilik NPWP yang ternyata selama ini memang sudah membayar pajak melalui perusahaan tempat mereka bekerja, besar kemungkinannya termasuk pula dalam angka 10 Juta NPWP yang diraih. Prestasi tersebut masih terbilang pencapaian semu karena dirasa belum efektif dalam menambah penerimaan negara.

Tahun 2007 ternyata kembali dicanangkan sebagai tahun ekstensifikasi oleh Ditjen Pajak. Peluncuran programnya pun telah dilakukan pada akhir Januari 2007 yang lalu di Balai Agung Pemda DKI Jakarta. Sebagai *starting point*, dipilihlah Jakarta sebagai ibukota negara. Basis programnya pun telah ditetapkan sasarannya yang antara lain ditujukan kepada:

1. Pemilik properti yang meliputi apartemen, pertokoan, perumahan dan sejenisnya.
2. Karyawan atau pemberi kerja yang meliputi komisaris, pengurus, pemegang saham, dan para karyawan.
3. Para profesional seperti dokter, artis, pengacara, dan profesi-profesi lainnya.<sup>7</sup>

Kebijakan ekstensifikasi NPWP yang mulai digencarkan dari tahun 2005 untuk kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, ternyata belum terlihat adanya sebuah evaluasi yang telah dilakukan oleh Ditjen Pajak maupun struktur di bawahnya ditengah-tengah banyaknya kritikan atas program tersebut. Evaluasi diperlukan guna melihat efektivitas program yang selama ini dijalankan maupun untuk mengatasi kendala-kendala yang selama ini ditemukan dalam pelaksanaan program agar tercapainya tujuan akhir dari pelaksanaan program dengan baik.

Kebijakan ekstensifikasi NPWP tentu akan dilimpahkan pelaksanaannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh wilayah Indonesia dan salah satunya adalah KPP Tebet. Usaha pelaksanaan program ekstensifikasi dan intensifikasi dalam pencapaian target di KPP Tebet dapat dijadikan contoh oleh KPP lainnya khususnya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Betapa tidak, pada tahun 2006 yang lalu, KPP Tebet mendapat prestasi sebagai KPP dengan pencapaian penerimaan pajak tertinggi se-Jakarta Selatan. Bahkan sampai dengan

---

<sup>6</sup> Donny. B.U dalam artikel yang berjudul Kita Berpotensi Menjadi 'Enemy of the State' pada [www.detikinet.com](http://www.detikinet.com) tanggal 17 Oktober 2005.

<sup>7</sup>Gt-HIT. Majalah Berita Pajak 15 Februari 2007 dalam tulisan yang berjudul "Ekstensifikasi Dimulai dari DKI" hal.9.

Juni 2008, jumlah NPWP Badan di KPP Tebet adalah yang terbanyak jika dibandingkan dengan KPP lainnya pada Kanwil Jakarta Selatan.

Tabel I.2  
Jumlah WP Badan per Juni 2008  
Kanwil Jakarta Selatan

No	Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah WP Badan	
		Terdaftar	Efektif
1	Setia Budi 1	6.879	6.565
2	Setia Budi 2	6.462	6.296
3	Setia Budi 3	8.892	8.138
4	Kebayoran Baru 1	4.137	4.055
5	Kebayoran Baru 2	5.809	5.632
6	Kebayoran Baru 3	4.003	3.799
7	Kebayoran Lama	11.857	11.803
8	Mampang Prapatan	6.758	6.652
9	Pancoran	7.543	6.183
10	Tebet	13.239	12.341
11	Cilandak	7.513	7.269
12	Pasar Minggu	10.824	10.570
13	Madya	999	999
<b>Jumlah</b>		<b>94.915</b>	<b>90.302</b>

Sumber: Kanwil Jakarta Selatan (diolah)

Oleh karena itu, skripsi ini mencoba untuk menelaah tentang program ekstensifikasi yang selama ini telah dilakukan dan bagaimana efektivitasnya mengingat kesinambungan program tersebut masih akan tetap dijaga serta senantiasa dikembangkan pelaksanaannya. Setidaknya, dalam penelitian pada KPP Tebet dapat diketahui lebih mendalam gambaran yang detail dari salah satu pelaku pelaksana kebijakan tersebut.

## B. PERMASALAHAN

Penambahan 10 Juta NPWP secara signifikan tahun 2005 yang lalu selain disinyalir belum menambah penerimaan negara sesuai yang direncanakan pun ternyata masih sangat diragukan validitasnya. Oleh karena itu, salah satu tujuan ekstensifikasi ditjen pajak yang dilakukan adalah untuk memverifikasi data 10

Juta NPWP tersebut.<sup>8</sup> Mengemukakan hasil yang kurang memuaskan itu tentunya diawali dari sumber data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak yang selama ini digunakan dalam pemberian NPWP secara jabatan untuk kemudian bagaimana cara menyeleksinya. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap penyebab dari terjadinya kesalahan-kesalahan yang selama ini muncul agar program ekstensifikasi yang dicanangkan tahun 2007 benar-benar efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi pemberian NPWP Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi WPOP pada KPP Tebet?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi pemberian NPWP Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Tebet.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi WPOP pada KPP Tebet.

### **D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN**

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari berbagai sisi yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti, khususnya mengenai kebijakan ekstensifikasi pajak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak dengan pemberian NPWP secara jabatan serta efektivitasnya.

---

<sup>8</sup> Darmin Nasution dalam artikel berjudul "Ekstensifikasi Pajak Kepada PNS dan Karyawan Swasta" pada [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) tanggal 26 Oktober 2006.

## 2. Signifikansi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi langsung terhadap kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP sekaligus memberikan masukan langkah-langkah yang efektif dalam menambah penerimaan pajak secara lebih efisien pada program tersebut.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat memberikan gambaran ringkas dari skripsi ini secara keseluruhan, sistematika penulisannya disusun dalam lima bab yang antara lain adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II            KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara berurutan tentang Tinjauan Pustaka, Konstruksi Model Teoritis, Model Analisis, Hipotesis, Operasionalisasi Konsep, dan Metode Penelitian yang digunakan.

### **BAB III            GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NPWP ORANG PRIBADI PADA KPP TEBET**

Bagian ini akan diawali dengan sekilas informasi tentang KPP Tebet untuk kemudian dilanjutkan dengan penjabaran tentang gambaran umum dari pelaksanaan program ekstensifikasi NPWP yang dilaksanakan oleh KPP Tebet. Jenis-jenis kegiatan yang dilakukan serta potensi yang dimiliki oleh KPP Tebet.

### **BAB IV            ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP TEBET**

Bab ini akan berisi analisis Penulis terkait dengan efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi dalam menambah NPWP



baru, tambahan penerimaan negara pada KPP Tebet yang dihasilkan dari NPWP baru, rasio ekstensifikasi WP Orang Pribadi terhadap potensinya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian sekaligus memberikan rekomendasi dalam usaha untuk memberikan perbaikan terhadap program ekstensifikasi NPWP yang telah dan akan dijalankan oleh KPP Tebet.

